

PEMBETULAN / PERUBAHAN / MUTASI SUBJEK / OBJEK PAJAK

- a. Persyaratan : 1. Permohonan (isi formulir).
2. Foto copy KTP;
3. Foto copy pelunasan PBB terakhir;
4. SPPT Asli yang diajukan untuk diproses;
5. Isi SPOP / LKPP;
6. Keterangan / bukti / data pendukung kebenaran data;
7. Keterangan subjek / objek PBB.
- b. Prosedur : 1. Berkas disampaikan dan hasil penyelesaian diambil / diterima pada tempat yang sama;
2. LOKET Pelayanan Satu Tempat (PST) KP PBB Pekanbaru, Jalan Jenderal Sudirman 247 Pekanbaru;
3. Disampaikan melalui Pos, hasil penyelesaian dikirim melalui Pos juga.
- c. Tarif : -
- d. Waktu Penyelesaian : 5 (lima) hari.
- Catatan : Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994.

KANTOR : KANTOR PELAYANAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEKANBARU

Alamat : Jalan Jenderal Sudirman No. 247 Pekanbaru
Telepon (+62 761) 28206, 28110 (Pesawat 29 s/d 32 & 47)
Faximile (+62 761) 28207